

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
KABUPATEN ROTE NDAO
2025**

PUTUSAN NOMOR : 111/PHPU.BUP-XXIII/2025

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
KABUPATEN ROTE NDAO**

- ABSTRAK** : — Dalam hal putusan mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024 atas permohonan tanggal 6 Desember 2024 dari Vicoas Trisula Bhakti Amalo dan Bima Theodorianus Fanggidae, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024;
- Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- Putusan ini menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon;
- Putusan diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis Tanggal 30 Januari 2025 dan dibacakan Tanggal 04 Februari 2025.

CATATAN : Putusan ini ditetapkan Mahkamah Konstitusi-Jakarta